



KETETAPAN SENAT POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
NOMOR: 8/PL3.1/DT/2020

TENTANG
KEBIJAKAN KURIKULUM DI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

1. Latar Belakang Dan Rasionalisasi

Kurikulum memiliki fungsi dan peran penting dan sangat strategis. Walaupun bukan satu satunya faktor utama dalam proses pendidikan, namun kurikulum merupakan petunjuk dan arah (*guide*) dalam keberhasilan pendidikan, terutama perguruan tinggi. Perkembangan kurikulum dilaksanakan karena ada tantangan yang dihadapi dunia pendidikan tinggi baik tantangan internal maupun eksternal.

Tantangan internal adalah ketentuan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2012 bahwa Perguruan Tinggi harus membuat kurikulum mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar nasional pendidikan termaktub dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 yang menjelaskan 8 standar meliputi standar kompetensi lulusan; standar isi pembelajaran; standar proses pembelajaran; standar penilaian pembelajaran; standar dosen dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana pembelajaran; standar pengelolaan pembelajaran; dan standar pembiayaan pembelajaran. Kualitas pendidikan dalam suatu pendidikan tinggi diawali dari penentuan apakah standar ini sudah tercapai atau belum.

Tantangan internal lain saat ini adalah perguruan tinggi juga mengacu kepada konsep Merdeka belajar yang salah satunya diperlihatkan oleh struktur kurikulum dalam program pendidikannya. Tantangan eksternal, yang penting adalah tuntutan perkembangan industri 4.0. Tuntutan perkembangan teknologi informasi harus diimplementasikan dalam muatan kurikulum yang berlaku. Terutama perguruan tinggi Vokasi yang sangat strategis dalam tataran pendidikan nasional. Perguruan tinggi vokasi dalam mengembangkan, merancang dan menerapkan kurikulum memperhatikan kebijakan dan regulasi yang berlaku di Indonesia agar senantiasa relevan dengan konteks Nasional Indonesia yang berwawasan global.

Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki kemampuan setara dengan Capaian Pembelajaran pada jenjang kualifikasi KKNI. Kurikulum Politeknik Negeri Jakarta merupakan cetak biru dari keseluruhan proses pembelajaran pada sistem pendidikan tinggi. Perubahan atau rekonstruksi kurikulum Politeknik Negeri Jakarta mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan industri. Lebih jelasnya lagi hal ini telah termaktub dalam Statuta PNJ yang menyatakan Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh masing-masing jurusan sesuai dengan capaian pembelajaran masing-masing program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2. Tujuan

- a. Sebagai acuan bagi Program Studi di lingkungan PNJ dalam menyusun Kurikulum.
- b. Untuk memastikan bahwa instrumen Penyusunan Kurikulum Program Studi di Politeknik Negeri Jakarta selaras dengan peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku.
- c. Membantu Politeknik Negeri Jakarta dalam upaya peningkatan mutu kurikulum Program Studi,
- d. Mendorong PNJ untuk mengembangkan kurikulum Program Studi yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan masyarakat,

3. Kebijakan Umum Kurikulum

Politeknik Negeri Jakarta sebagai Perguruan Tinggi Vokasi membuat berbagai kebijakan kurikulum terdiri:

a. Kebijakan Penyusunan Kurikulum:

- Kurikulum disusun berdasarkan KKNI sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Kurikulum disusun berdasarkan SN Dikti.
- Penyusunan Kurikulum harus melibatkan industri sebagai user dan asosiasi profesi sesuai dengan Program Studi masing-masing.
- Mahasiswa diberikan kebebasan memilih SKS pembelajaran di luar prodi selama 2 semester atau di luar Program Studi dalam perguruan tinggi lain, bisa berupa: magang, studi proyek, riset, mengajar di sekolah, proyek desa, pertukaran mahasiswa ataupun wirausaha. Pemilihannya disesuaikan dengan Program Studi masing-masing.

b. Kebijakan Implementasi

- Implementasi Kurikulum disetiap Program Studi harus disertai dengan Keputusan Direktur.
- Implementasi Kurikkulum harus berpedoman kepada penjaminan mutu yang sudah dibuat.
- Implementasi Kurikulum disertai dengan sarana dan prasarana yang sesuai.
- Pelaksanaan kurikulum dikelola oleh Kepala Program Studi.
- Sistim pembelajaran di PNJ menganut sistim SKS dan sistim paket.

c. Monitoring dan Evaluasi

- Monitoring kurikulum secara berkala dilaksanakan oleh Kepala Program Studi masing-masing.
- Laporan monitoring pembelajaran dibuat oleh Kepala Program Studi setiap bulan dan dilaporkan ke Ketua Jurusan.
- Setiap tahun dilaksanakan kajian muatan kurikulum yang melibatkan semua dosen.
- Kurikulum dievaluasi paling sedikit satu (1) kali dalam masa studi tiap jenjang pendidikan.
-

4. PENUTUP

Kebijakan program Penyusunan Naskah Kurikulum, Politeknik Negeri Jakarta merupakan keputusan strategis yang ditetapkan oleh senat PNJ sebagai payung dari peraturan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Direktur PNJ.




Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.
NIP 196209301992032001

Sekretaris Senat,

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 30 Juli 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.
NIP 195804101987031003